# G U B E R N U R  L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G / 109 / IV.05 / HK / 2009**

**TENTANG**
**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMETAAN JALUR EVAKUASI DAN PENGUNGSI PROVINSI LAMPUNG**
**TAHUN 2009**

**GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman dan tentram kepada masyarakat terhadap bencana alam dan akibatnya serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan, menjamin kelestarian lingkungan maka perlu melaksanakan kegiatan Pemetaan Jalur EvakuasiPenanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Pemetaan Jalur Evakuasi Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Bakornas PB Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan pemetaan jalur evakuasi penanggulangan bencana Provinsi Lampung terhitung mulai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Pemetaan Jalur Evakuasi dan Penanganan Pengungsi Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan administrasi yang penyelenggaraan kegiatan pemetaan penanganan pengungsi.
b. melakukan pemetaan jalur evakuasi penaganan pengungsi dan,
c. membuat peta rambu-rambu jalur evakuasi dan penanganan pengungsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung kegiatan pemetaan jalur evakuasi dan penanganan pengungsi, Kode Rekening: 5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung,, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan .

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/ 109 / IV.05 / HK / 2009**
**TANGGAL : 12 Februari 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMETAAN JALUR EVAKUASI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| NO | JABATAN / INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | HONOR/ BULAN Rp. | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Penasehat | 350.000,- | |
| 2 | Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung | Penanggung Jawab | 300.000,- | Diberikan Honorarium |
| 3 | Kepala Bagian Penanganan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung | Ketua | 250.000,- | mulai bulan Januari |
| 4 | Kasubag Penanganan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung | Wakil Ketua | 250.000,- | sampai dengan |
| 5 | Kasubag Rekonsiliasi dan sosialisasi Penanganan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Prov. Lampung | Sekretaris | 200.000,- | Desember 2009 yang di |
| 6 | Kepala Subbag Mitigasi & Penyelamatan korban Bencana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung | Anggota | 175.000,- | bebankan kepada APBD |
| 7 | Kasubag Perencanaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung | Anggota | 175.000,- | Tahun 2009, pada DPA |
| 8 | Kasi Geologi Umum dan Pemetaan Distamben. Prov. Lampung | Anggota | 175.000,- | Sekretariat Badan |
| 11 | Suprima (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung). | Anggota | 175.000,- | Penanggulangan |
| 9 | Sukri Ahmad, BBA (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung). | Anggota | 175.000,- | Bencana Kegiatan |
| 10 | Nasution (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung). | Anggota | 175.000,- | pemetaan jalur |
| 12. | Gustim (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung). | Anggota | 175.000,- | evakuasi dan penanganan |
| 13 | Mad Juswa (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung). | Anggota | 175.000,- | pengungsi kode Rekening |
| 14 | Susanti, S.Pd.I (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Lampung). | Anggota | 175.000,- | 5.2.1.01.01 |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**
**SYAMSURYA RYACUDU**